

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
2023

KPT SEK 10 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017..
 - Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2023.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Januari 2023.
 - Lamp.: 0 hlm.